



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah amanat undang-undang yang harus diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kelestarian sumber perikanan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/Kepmen-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikandan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis biotayang ada di perairan;
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
10. Pengolahan perikanan adalah upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya ikan melalui proses secara tradisional atau modern, baik secara fisik, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku dan bentuk ikan olahan lainnya;
11. Pemasaran perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistim bisnis perikanan;
12. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukanuntuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demiketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan;
13. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hokum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

15. Perizinan tertentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan selanjutnya disingkat BPKP adalah Surat bukti pencatatan kapal perikanan
18. Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SPBI adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
19. Cara Budidaya Ikan yang Baik selanjutnya disingkat CBIB adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan secara baik.
20. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kapal perikanan, pengolahan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan hasil perikanan tertentu;
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pungutan hasil perikanan (PHP) pada produksi perikanan tertentu yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

BAB II WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah pengelolaan perikanan daerah adalah meliputi wilayah perairan Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Usaha perikanan yang harus memiliki izin merupakan kegiatan usaha perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan sebagaimana berikut:

1. Perizinan perikanan tangkap;
2. Perizinan pembudidayaan ikan; dan
3. Perizinan pengolahan dan pemasaran;

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan di wilayah perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan termasuk koperasi nelayan.
- (2) Setiap orang atau badan termasuk koperasi nelayan yang memiliki kapal dibawah 5 (lima) Gross Tonase wajib memilki Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)
- (3) BPKP diberikan untuk kapal penangkapan ikan dengan ukuran 1-5 (satu s/d lima) Gross Tonase sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 3 (bulan).

Pasal 5

- (1) Usaha perikanan di wilayah perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan termasuk koperasi.
- (2) Setiap perorangan, badan maupun koperasi yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki SIUP.
- (3) SIUP diberikan untuk usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama orang tersebut masih melakukan usaha budidaya ikan.
- (4) SIUP dibidang pembudidayaan ikan dilengkapi dengan Surat Penangkaran Budidaya Ikan (SPBI) dan Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) SIUP diberikan untuk usaha pengolahan ikan dan pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama orang tersebut masih melakukan usaha pengolahan dan pemasaran.

BAB IV SYARAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Penerbitan izin BPKP untuk kapal 1-5 gross tonase yang diberikan kepada perorangan, badan maupun koperasi nelayan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan:

1. Surat permohonan;
2. Rekomendasi Dinas;
3. SIUP;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. NPWP;
6. Pas Kecil;
7. Sertifikat Kesempurnaan;
8. KTP Pemilik/Perusahaan; dan
9. Pas Foto Warna ukuran 4x6 (4 lembar).

Pasal 7

Pemberian izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang diberikan kepada perorangan, badan maupun koperasi apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang dilengkapi dengan:

1. Surat Permohonan;
2. Rekomendasi Dinas;
3. Sertifikat CBIB;
4. Akta pendirian;
5. KTP Pemilik/Perusahaan;
6. NPWP;
7. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Izin Lingkungan/UPL-UKL/AMDAL bagi yang berbadan hukum;
9. Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan (SPBI);
10. Pas Foto Warna ukuran 4x6 (4 lembar); dan
11. Rencana usaha;

Pasal 8

Pemberian izin usaha perikanan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diberikan kepada perorangan, badan maupun perusahaan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan:

1. Surat permohonan;
2. Rekomendasi Dinas;
3. Akta Pendirian;
4. NPWP;
5. KTP Pemilik/Perusahaan;
6. Izin Lingkungan/UPL-UKL/AMDAL bagi yang berbadan hukum; dan
7. Rencana usaha.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu Perikanan Tangkap

Pasal 9

- (1) Permohonan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan Kepada Kepala Dinas melalui Kepala bidang.
- (2) Kepala Bidang selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan BPKP secara lengkap dan menunjuk petugas untuk melakukan penelitian.
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Bidang.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas menerbitkan BPKP, menundanya atau menolak Permohonan Surat BPKP.

Pasal 10

- (1) Penundaan pemberian BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan/atau penggantian kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan BPKP ditolak.
- (4) Apabila perorangan/badan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka BPKP diberikan/diterbitkan.

Bagian Kedua Pembudidayaan Ikan

Pasal 11

SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan:

1. Surat persetujuan lingkungan yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa setempat;
2. Izin lokasi dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
3. Dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
4. Rencana usaha;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melampirkan surat lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB);
6. Foto copy akte pendirian perusahaan/koperasi;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi dengan menunjukan aslinya; dan
8. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 12

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disampaikan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (2) Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP secara lengkap dan menunjuk petugas untuk melakukan penelitian.
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas menerbitkan izin usaha, menundanya atau menolak Permohonan SIUP.

Pasal 13

- (1) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan/atau penggantian kepada badan atau perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan SIUP ditolak.
- (4) Apabila perorangan/badan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka SIUP diberikan/diterbitkan.

Bagian Ketiga Penangkaran Budidaya Ikan

Pasal 14

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan untuk kegiatan budidaya ikan wajib dilengkapi dengan SPBI.
- (2) SPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan jenis usaha budidaya ikan.
- (3) SPBI berlaku selama 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (Satu) tahun sepanjang badan atau perusahaan perikanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIUP.
- (4) Bentuk dan isi SPBI sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

SPBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan kepada badan atau perusahaan perikanan yang telah menyampaikan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan:

1. Fotocopy SIUP menunjukkan aslinya;
2. Fotocopy KTP dan NPWP;
3. Rencana Usaha; dan
4. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 16

Permohonan Surat Penangkaran Budidaya Ikan (SPBI) disampaikan kepada Kepala Dinas:

1. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan SPBI dengan lengkap, Kepala Dinas telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha;
2. hasil penelitian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Kepala Dinas;
3. berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah memberikan SPBI; dan

4. Dalam hal penolakan, kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SPBI sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 17

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SPBI dapat melakukan perubahan dan/atau penggantian SPBI setelah memperoleh persetujuan pemberi izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan/atau penggantian SPBI berlaku ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Dalam hal perubahan dan/atau penggantian SPBI disetujui, Kepala Dinas memberikan SPBI baru sebagai pengganti SPBI lama.
- (4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3), berlaku juga dalam pasal 17

Bagian Keempat Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 18

SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan:

1. Surat persetujuan lingkungan yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa setempat;
2. Izin lokasi dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
3. Dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
4. Rencana usaha;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melampirkan surat lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB);
6. Foto copy akte pendirian perusahaan/koperasi;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi dengan menunjukkan aslinya; dan
8. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 19

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 disampaikan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- (2) Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP secara lengkap dan menunjuk petugas untuk melakukan penelitian;
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas;
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas menerbitkan izin usaha, menundanya atau menolak Permohonan SIUP.

Pasal 20

- (1) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan/atau penggantian kepada badan atau perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan SIUP ditolak.
- (4) Apabila perorangan/badan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka SIUP diberikan/diterbitkan.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Bagian Kesatu Perikanan Tangkap

Pasal 21

Pemegang BPKP berkewajiban untuk:

- a. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam BPKP;
- b. Melaporkan kegiatan usaha penangkapan ikan kepada pemberi izin; dan
- c. Mengajukan permohonan perubahan dan/atau penggantian BPKP kepada pemberi izin dalam hal BPKP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam BPKP, atau memindahtangankan BPKP.

Bagian Kedua Pembudidyaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 22

Pemegang SIUP berkewajiban untuk :

- a. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. Melaporkan kegiatan usaha setiap siklus budidaya kepada pemberi izin; dan
- c. mengajukan permohonan perubahan dan/atau penggantian SIUP kepada pemberi izin dalam hal SIUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP, atau memindahtangankan SIUP.

BAB VII

TATA CARA BERAKHIRNYA DAN ATAU PENCABUTAN SIUP

Pasal 23

- (1) SIUP berakhir karena:
 - a. Diserahkan kepada pemberi izin;
 - b. Perusahaan perikanan jatuh pailit;
 - c. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya; dan atau
 - d. Dicabut oleh pemberi izin.

- (2) SIUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan:
- Tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam SIUP;
 - Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - Melakukan perluasan atau penambahan unit usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - Selama 1 (Satu) tahun sejak SIUP diberikan, tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - Menggunakan dokumen palsu;
 - Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - Merugikan dan/atau membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - Tidak membayar retribusi atau pungutan hasil perikanan kepada daerah.

Pasal 24

- Dalam hal pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), perusahaan dapat mengajukan permohonan keberatan pencabutan SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- Dalam hal permohonan keberatan diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban tertulis menerima permohonan keberatan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan surat pencabutan izin usaha perikanan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 25

- Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Pungutan Hasil Perikanan (PHP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Surat Keterangan Asal (SKA) jenis komoditi.
- Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi.
- Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi hasil perikanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulau Morotai.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap ketentuan dalam Peraturan ini.

- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka disampaikan kepada Penyidik Kepolisian serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- Setiap perorangan, badan usaha dan koperasi apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dan dilihat dari jenis pelanggarannya.
- Tahapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu Teguran Tulisan, pembekuan sementara izin usaha dan pembekuan/penarikan izin usaha.
- Setiap perorangan, badan usaha dan koperasi yang tidak memiliki dokumen perizinan usaha perikanan maka dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 Januari 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 07 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 02

